

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar dengan mobilitas dan kegiatan penduduk yang tinggi, hal ini mengakibatkan kebutuhan akan adanya sarana transportasi umum kian hari kian meningkat, sehingga diperlukan transportasi yang memberikan kemudahan dan kecepatan dalam beraktivitas. Transportasi memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kebutuhan manusia, seperti kebutuhan pendidikan, pembangunan perkembangan perekonomian dan lain sebagainya, karena berkaitan erat dengan jasa, distribusi barang, tenaga kerja, membuat transportasi merupakan inti dari pergerakan ekonomi di seluruh negara.

Kegiatan dari transportasi adalah memindahkan penumpang atau barang dari suatu tempat ke lokasi yang dituju, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan sebuah jasa angkutan atau dengan kata lain memproduksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk memindahkan barang atau mengirim barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan.

Ojek online merupakan sarana transportasi berbasis Aplikasi online dimana konsumen menggunakan gadget sebagai alat untuk memesan layanan ojek online dan terhubung kepada driver yang menerima orderan dan siap mengantarkan konsumen ke tempat tujuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran ojek online memberikan salah satu solusi bagi sebagian masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah transportasi misalnya untuk

membantu mengantar anak sekolah, mengirim kebutuhan makanan bahkan untuk mengantar orang menuju tempat tujuannya, akan tetapi sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa sebenarnya kendaraan roda dua tidak direkomendasikan untuk menjadi angkutan umum karena penggunaan kendaraan roda dua / sepeda motor memiliki resiko yang sangat besar apabila digunakan sebagai kendaraan angkutan umum ini dapat mengancam keselamatan di jalan bahkan banyak terjadi kecelakaan yang dialami oleh para tukang ojek online karena mengabaikan keselamatan dan hanya mementingkan segi ekonominya saja, sedangkan tidak ada jaminan kecelakaan bagi para pengguna ojek online tersebut.

Hal seperti inilah yang menjadi perhatian pemerintah terhadap penggunaan ojek online terkait keselamatan dalam berlalu lintas di jalan. Jika di kaji lebih mendalam bahwa kendaraan roda dua ini tidak direkomendasikan untuk menjadi kendaraan penumpang umum karena tidak memenuhi syarat keselamatan di jalan, bahkan kendaraan roda dua yang dipakai sebagai Sarana Transpotasi umum untuk mengangkut penumpang maupun barang ini tidak ada atau belum diatur dalam Unang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Artinya terjadi adanya kekosongan hukum terkait peraturan kendaraan roda dua (kendaraan pribadi) yang dijadikan kendaraan penumpang umum berbasis online (Ojek Online).

Sebelum adanya ojek online, ojek konvensional sebenarnya sudah beroperasi di sebagian wilayah di Indonesia, misalnya di Jakarta, Bandung dan kota besar lainnya di Indonesia akan tetapi penggunaannya tidak terlalu

banyak seperti sekarang dan penggunaan ojek konvensional jarak tempuhnya tidak terlalu jauh, terbatas hanya di wilayah kampung atau pedesaan. Seiring adanya perkembangan teknologi, penggunaan ojek berkembang pesat karena memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Keberadaan Angkutan online ini masih menjadi problematik karena tidak ada aturan yang jelas, bahkan angkutan berbasis online ini justru bertentangan dengan banyak aspek di dalam UU LLAJ, padahal komersialisasi kendaraan roda dua yang dijadikan kendaraan penumpang umum ini sudah berlangsung lama, hal ini memerlukan penanganan yang serius oleh pemerintah agar tidak merugikan bagi masyarakat, jangan sampai keberadaan ojek online hanya diuntungkan oleh beberapa pihak tanpa memikirkan aspek keselamatannya.

Sinergitas dari para pemangku kebijakan sangat diperlukan karena melibatkan beberapa kementerian atau lembaga sesuai kewenangannya misalnya kementerian Kominfo sesuai kewenangannya mengeluarkan izin untuk aplikasi, akan tetapi juga harus berkoordinasi dengan Kementerian / Lembaga yang akan terkena dampak teknis dari implementasi izin tersebut seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Infokom, oleh karena itu penggunaan kendaraan roda dua yang dijadikan kendaraan penumpang umum terdapat adanya Disharmoni dengan Undang-Undang lalu lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ). Aturan terkait komersialisasi kendaraan roda dua (*Ojek Online*) saat ini hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk

kepentingan masyarakat, akan tetapi aturan ini tidak mengacu pada Undang – Undang LLAJ dan Peraturan menteri harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Undang – Undang no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sehingga, dalam hal ini dapat dikatakan telah terjadi suatu kekosongan norma hukum (*vacum of norm*) dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kendaraan roda dua yang dikomersilkan sebagai kendaraan penumpang umum ini.

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini sudah sangat jelas termaktub dalam pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “ , oleh karena itu segala bentuk serta mekanisme jalannya pemerintahan harus berdasarkan hukum . John Locke mendeskripsikan hukum merupakan sesuatu hal yang pada umumnya telah ditentukan oleh warga atau masyarakat mengenai perbuatan – perbuatan yang mereka jalani. Tujuannya adalah untuk menetapkan atau mengadili yang termasuk perbuatan benar dan mana perbuatan yang tidak benar.¹

Sebagai konsekuensi logis dari suatu Negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, sudah sepatutnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menempatkan hukum sebagai suatu sandaran yang harus dijunjung tinggi. Kepastian hukum yang mengusung semangat *legisme* sangat dibutuhkan

¹ Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Ilmu Hukum sebagai kaidah (Depok, Rajawali Press 2020) , Hlm.18

dalam menjalankan segala kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Masyarakat selalu mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib.

Adanya ketidakpastian hukum terkait kendaraan roda dua yang dikomersilkan menjadi kendaraan penumpang umum ini menimbulkan problem sosial yang semakin banyak apabila pemerintah tidak segera memberikan ketegasan atau aturan yang jelas terkait keberadaan ojek online ini apalagi adanya demonstrasi ribuan pengemudi ojek online dan kurir layanan antar barang di kawasan patung kuda, Jakarta Pusat yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 lalu, mereka menuntut aturan yang jelas soal tarif dan potongan yang selama ini membebani mereka. Ada enam tuntutan ojek online pada unjuk rasa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus lalu seperti yang di kutib oleh metrotv news, yaitu :

1. Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang Formula tarif layanan pos komersil untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.
2. Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.
3. Hapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online.

4. Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikasi.
5. Tolak promosi aplikasi yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.
6. Legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

Dari enam butir tuntutan tersebut, satu diantaranya yaitu pada butir ke 6 (enam) menjadi problematik , karena legalisasi ojek online bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Pasal 141 yang menyebutkan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan meliputi unsur Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, Keterjangkauan, Kesetaraan dan Keteraturan, dimana moda motor / kendaraan roda dua tidak memenuhi persyaratan angkutan umum yang selamat, aman dan nyaman.

Selain itu data – data menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun sepeda motor berkontribusi lebih dari 70 persen terhadap kecelakaan lalu lintas. Bukan hanya itu, kapasitas angkut moda sepeda motor sangat terbatas, menambah pencemaran udara dan bersifat transisi (sementara) serta kompleksitas dimensi sosialnya sehingga sulit dikontrol dan dikendalikan, maka dari itu legalisasi keberadaan ojol online (kendaraan roda dua menjadi kendaraan penumpang umum) harus dipertimbangkan kembali karena tidak memenuhi unsur keselamatan dalam berlalu lintas.

Pentingnya perlindungan Hukum dalam arti upaya melindungi yang dilakukan Pemerintah atau Penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada dengan kata lain

Perlindungan Hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan. **Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum** menurut Philipus M. Hadjon , bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.

Prof Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dimana perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subyek hukum.

Komersialisasi kendaraan roda dua (ojek online) nyatanya hanya ada di Indonesia, sedangkan di Negara maju seperti singapura, ojek online hanya sebagai pengantar makanan dan barang saja dan bukan mengangkut penumpang karena memang tidak memenuhi aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan berkendara. Berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan di atas, menarik untuk kembali diteliti secara komprehensif guna untuk menemukan suatu konsep demi kepastian hukum terkait upaya pemerintah untuk segera mengambil kebijakan dalam hal komersialisasi kendaraan roda dua yang dipakai sebagai kendaraan penumpang umum agar masyarakat pengguna transportasi ojek online ini bisa lebih aman, nyaman dan terjamin dalam menjalankan kegiatan ini.

Terkait Jaminan kecelakaan terhadap pengemudi ojek online juga penting untuk diperhatikan. Banyak kecelakaan yang melibatkan pengemudi sehingga harus kehilangan nyawa. Seperti kasus kecelakaan yang menimpa Sahri (72 Tahun) driver ojek online asal Kabupaten Sampang Madura.² Selain itu kasus pengemudi ojek online yang dibegal di Tol Jembatan Suramadu juga banyak menyita perhatian masyarakat. Hal ini perlu solusi yang tepat dan kebijakan dari pemerintah agar masyarakat mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam hal menjalankan kegiatan sehari – hari apalagi yang melibatkan ojek online.

Kebijakan pemerintah yang diambil tentunya harus mengakomodir semua kepentingan sehingga semua pihak yang terkait dengan hal ini tidak ada yang merasa dirugikan. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang dalam hal ini dibidang transportasi tentunya harus benar – benar memberikan solusi bagi masyarakat terkait permasalahan ojek online ini. Hal ini tentu memerlukan adanya sinergitas yang tinggi dari beberapa stakeholder yang terkait agar permasalahan yang terjadi bisa mendapatkan solusi terbaik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang permasalahan yang dijelaskan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah di antaranya sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana Pengaturan Ojek online di Indonesia?

1.2.2 Bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal pengaturan komersialisasi kendaraan roda dua (*ojek online*) yang akan datang ?

² Anggadiah Muhammad, Gagal Salip Trailer, driver ojol tewas terlindas trailer, berita jatim.com, 18 Agustus 2022

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini secara garis besar, tujuan penelitian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Tujuan Penelitian Umum dan Tujuan Penelitian Khusus yang penjabarannya sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Penelitian Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memahami secara umum terkait legalitas keberadaan ojek online di Indonesia dan bagaimana pengaturan serta kebijakan yang diambil Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur terkait problematika ojek online yang semakin berkembang di Indonesia khususnya di Wilayah Provinsi Jawa Timur.

1.3.2. Tujuan Penelitian Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini yakni untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah pusat agar segera mengambil langkah – langkah yang diperlukan terkait payung hukum komersialisasi kendaraan roda dua (ojek online) yang dituangkan dalam Undang – Undang sehingga memberikan kepastian hukum yang jelas bagi berlangsungnya penggunaan komersialisasi kendaraan roda dua (ojek online) yang dijadikan sebagai kendaraan angkutan umum yang semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat, digemari masyarakat dan tumbuh semakin pesat di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis dan manfaat praktis yaitu :

1.4.1 Secara Teoritis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat turut memberikan kontribusi dalam aspek teoritis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam bidang transportasi darat khususnya lalu lintas angkutan jalan terkait pengaturan komersialisasi kendaraan roda 2 (*Ojek Online*) berbasis online yang sedang berkembang saat ini sehingga dapat pula memberikan manfaat bagi masyarakat banyak khususnya masyarakat di Indonesia dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah / pemangku kebijakan dalam memutuskan dan menetapkan setiap aturan terkait keberadaan kendaraan roda dua yang dipakai untuk kendaraan angkutan umum sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami setiap aturan dan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah sehingga kebijakan yang telah diambil diharapkan agar tidak menyimpang dari peraturan perundang – undangan yang berlaku karena Indonesia adalah Negara yang menjunjung supremasi Hukum dimana hukum diatas segalanya dan hukum adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul, “*Formulasi Pengaturan Komersialisasi Kendaraan Roda Dua (Ojek Online) di Indonesia*” merupakan karya asli penulis dan belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya. Guna mendukung keaslian penelitian ini, disajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang hampir sama namun terdapat beberapa perbedaan dalam pembahasannya. Adapun penelitian terdahulu di antaranya sebagai berikut:

Tabel 1.5. Keaslian Penelitian

No	Juduk Karya Ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan
1.	Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Driver Ojek Online dengan dasar perjanjian kemitraan ditinjau dari hukum positif Indonesia. (Tesis)	Muljanto	Universitas Kristen Indonesia.	Fokus penelitian pada perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban driver ojek online.
2	Legalitas Kendaraan Roda Dua sebagai Angkutan Umum (Journal)	Gusti Ayu Putu Yindri Laksmiwi-yani	Universitas Udayana Bali	Fokus penelitian pada Legalitas Kendaraan roda dua dalam penyelenggaraan angkutan umum
3.	Perlindungan Hukum bagi pengemudi Transportasi Ojek Online (Tesis)	Melfa Deu	Universitas Gajah Mada Jogjakarta	Fokus Penelitian Pada perlindungan Hukum bagi pengemudi ojek online ditinjau dari perspektif UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

4.	Perlindungan Hukum terhadap keselamatan dan keamanan pengemudi ojek online untuk kepentingan masyarakat (Journal)	Hanifah Sartika Putri Amalia Diamantina	Universitas Diponegoro (Program studi Magister Ilmu Hukum Undip)	Fokus penelitian pada perlindungan hukum terkait keselamatan dan keamanan driver ojek online.
5.	Aspek Pertanggungjawaban pengemudi Ojek Online dalam Kecelakaan yang melibatkan penumpang dilihat dari Hukum Perlindungan Konsumen (Journal)	Dhevi Nayasari Satradinata	Universitas Islam Lamongan	Fokus penelitian pada pertanggungjawab an pengemudi ojek online terhadap penumpangnya.

Setidaknya ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa penelitian terdahulu. Tetapi yang jelas ada beberapa perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang sudah ada diantaranya adalah : 1). Dalam penelitian ini peneliti membahas pengaturan mengenai sistem transportasi berbasis online yang berkembang pesat di Indonesia. 2). Dalam memberikan uraian tersebut, peneliti mengurai secara khusus persoalan pengaturan ojek online di Indonesia.

1. 6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*Normative legal research*) yang bertujuan untuk memberikan gambaran

yang terjadi pada pengaturan komersialisasi kendaraan roda dua berbasis online di Indonesia. Karakteristik penelitian hukum normatif atau penelitian hukum perundang –undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah,³ yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh bahan sekunder dibidang hukum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam tesis ini, peneliti menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni:

a. Pendekatan perundang–undangan (*statute approach*);

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kemudian hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴

b. Pendekatan kasus (*case approach*);

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berangkat dari kasus riil sehingga ada gejala untuk menormakan. Kasus – kasus ini berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*finaland binding*).⁵

Selanjutnya melalui pemahaman dan analisis yang tajam terhadap obyek kajian, pada akhirnya dapat dirumuskan sebuah argumentasi

³Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. VI, (Jakarta:GrafindoPersada,2012),188.

⁴Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, Ed., Rev., (Jakarta:Kencana,2005),133.

⁵*Ibid.*,134.

hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi sehingga kemudian dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri serta peneliti lain dan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum tatanegara, khususnya masalah kekosongan hukum terkait pengaturan komersialisasi ojek online di masyarakat.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yakni dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melihat dan membaca hasil karya tulis orang lain, buku – buku hukum, Jurnal Ilmiah, pemberitaan online dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari hasil studi literatur atau kepustakaan,⁶ yang meliputi bahan–bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, uraiannya sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer (*primary sources or authorities*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat otoritas atau autoritatif. Bahan – bahan hukum primer, catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.⁷ Ada beberapa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang digunakan oleh peneliti, diantaranya:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004),81-84. Lihat Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),65.

⁷Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, Ed.,Rev.,(Jakarta:Kencana,2005),181.

2. Undang–undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
4. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi perkara Nomor 41/ PUU-XVI/2018.
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594)
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2018 tentang layanan Perizinan Angkutan Secara Online pada Direktorat Jendral Perhubungan Darat.
8. Keputusan Menteri Perhubungan No. 667 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengawasan biaya jasa penggunaan sepeda motor

yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

9. Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/291/KPTS/013/2023 tentang Pelaksanaan Pengawasan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

b. Bahan Hukum Sekunder (*secondarysources or authorities*)

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁸ Dalam hal ini, yang peneliti gunakan sebagai bahan sekunder meliputi buku–buku teks seputar hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga komentar-komentar atas putusan pengadilan / Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengaturan komersialisasi ojek online di Indonesia. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah dapat membantu peneliti untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Bahan – bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang telah terkumpul dan terhimpun dari berbagai telaah arsip atau di inventarisasi. Selanjutnya bahan tersebut di sistemisasi (dilakukan identifikasi dan pengklasifikasian) dengan menggunakan carasisitem kartu catatan, yang terdiri dari; kartu abstrak, kartu kutipan dan kartu analisis (atau disederhanakan dengan satu kartu catatan) yang kemudian dijadikan alat dalam proses pemecahan masalah hukum

⁸*Ibid.*,181.

“legal problem solving”.⁹

1.6.4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematisasi ini berarti membuat pengklasifikasian terhadap bahan-bahan tertulis tersebut untuk memudahkan analisis dan membuat konstruksi hukum.

Tahapan – tahapan yang dilakukan dalam analisis data meliputi:

- a. Mencari dan memilih pasal – pasal yang berisi kaidah atau norma hukum yang mengatur tentang komersialisasi ojek online di Indonesia.
- b. Membuatkan sistematika hasil dari pasal –pasal yang telah dipilih tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu.
- c. Bahan-bahan hukum yang telah tersistematika yang berupa peraturan perundang – undangan ini kemudian dilakukan analisis.

Secara sederhana, semua bahan yang telah diperoleh, yang meliputi bahan hukum primer maupun sekunder dilakukan analisis secara utuh sehingga menghasilkan argumentasi yang sistematis dan aktual.

⁹Philipus M. Hadjon, *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif, Teori dan Filsafat*,(Jakarta:FHUnair).

